

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN N IIR WAKAF
DI KECAMATAN GONDONANAN
PERSPEKTIF HUKUM WAKAF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARUM AL FAKIH

16350044

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

N ir merupakan pihak yang disertai tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai fungsi, tujuan, dan peruntukannya. Sudah seharusnya *n ir* menjalankan tugas dan kewajiban seperti yang tercantum di dalam undang-undang. Kenyataan yang berbeda terjadi kepada *n ir* di Kecamatan Gondomanan. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban *N ir* Wakaf di Kecamatan Gondomanan Perspektif Hukum Wakaf di Indonesia” ini di latar belakang oleh tidak aktifnya beberapa *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan. Di mana ketidaktifan *n ir* ini berdampak kepada harta wakaf yang diamanahkan kepada mereka. Beberapa tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab *n ir* malah dibebankan kepada orang lain yang bukan *n ir*. Hal ini menjadi topik menarik yang dapat diperbincangkan. Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan dan tinjauan hukum positif terhadap *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *preskriptif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis*. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang datanya dianalisis menggunakan metode induktif dan deduktif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum ternyata masih bersifat tidak aktif. Faktor-faktor yang membuat beberapa *n ir* yang tidak aktif di Kecamatan Gondomanan adalah: 1) Telah meninggal bagi *n ir* perseorangan atau bubar bagi *n ir* organisasi, 2) Ada orang lain yang bukan *n ir* yang mengurus dan mengelola harta wakaf, 3) Tidak ada sosialisasi atau pembinaan kepada *n ir*, dan 4) Kurangnya dana untuk pengelolaan wakaf. Tinjauan hukum positif terhadap *n ir* di Kecamatan Gondomanan adalah belum sesuaiinya pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* wakaf Kecamatan Gondomanan dengan yang tercantum dalam Undang-undang wakaf. Hal tersebut menyebabkan adanya tugas yang seharusnya dilaksanakan namun tidak direalisasikan oleh *n ir* wakaf. Implikasinya adalah harta wakaf masih bersifat tradisional dan tidak produktif serta tidak ada laporan yang disampaikan kepada BWI.

Kata Kunci: *N ir*, Wakaf, Produktif

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arum Al Fakh
NIM : 16350044
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,



Arum Al Fakh

NIM. 16350044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Arum Al Fakh

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arum Al Fakh

NIM : 16350044

Judul : **"Problematika Nazhir Tidak Aktif di Kecamatan**

**Gondomanan Tahun 2018-2019 Perspektif Hukum Wakaf di
Indonesia"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 September 2020

Pembimbing,



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-791/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA NAZHIR TIDAK AKTIF DI KECAMATAN GONDOMANAN
TAHUN 2018-2019 PERSPEKTIF HUKUM WAKAF DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARUM AL FAKIH
Nomor Induk Mahasiswa : 16350044
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f7c74f6bb88



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED


Valid ID: 5f7c1609d077b



Penguji III

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 5f7c8f40c1a72



Yogyakarta, 30 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f7ca255b702

MOTTO



“Ambil yang baik, buang yang buruk”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan cinta serta kasih sayang-Nya. Limpahan karunia dan kemudahan Allah SWT telah membuat skripsi yang sederhana ini selesai. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kusersembahkan skripsi ini kepada mereka yang sangat menyayangi dan mengasihiku,

Ibu Kadarsih, S.Pd., M.M.

Bapak Ir. Herunomo, B.Sc.

Dua pahlawan yang telah merawatku dengan penuh cinta dan memberikan dukungan yang tiada henti.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	sa'		es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	ha'		ha (dengan titik di bawah)
	kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	Zal		ze (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Sad		es (dengan titik di bawah)
	Dad		de (dengan titik di bawah)
	ta'		te (dengan titik di bawah)
	za'		ze (dengan titik dibawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas

	Gain	g	ge
	fa'	f	ef
	Qaf	q	qi
	Kaf	k	ka
	Lam	l	el
	Mîm	m	em
	Nûn	n	en
	Waw	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

	ditulis	muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûh diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	ditulis	ikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَا	ditulis	Kar mah al-Auliya'
------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marb ah hidup atau dengan harakat fat ah, kasrah dan ammah ditulis t atau h.

	ditulis	Zak h al-Fi ri
--	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	fat ah	ditulis	a fa'ala
	kasrah	ditulis	i ukira
يَذْهَبُ	ammah	ditulis	u ya habu

E. Vokal Panjang

1	Fat ah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	j hiliyyah
2	Fat ah + ya' mati	ditulis ditulis	tans
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	kar m
4	ammah + wawu mati	ditulis ditulis	fur

F. Vokal Rangkap

1	Fat ah+ ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fat ah+ wawu mati	ditulis ditulis	au qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

	ditulis	a'antum
	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا**, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

	ditulis	al-Qur' n
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiy s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Sam '
	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

	ditulis	aw al-Fur
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penyusun berupa kesehatan, kesempatan, dan kemampuan berfikir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban *Nir* Wakaf di Kecamatan Gondomanan Perspektif Hukum Wakaf di Indonesia”. Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi masih terdapat banyak kekurangan. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi contoh untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penyusun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan moril maupun materiil. Tanpa bantuan tersebut, rasanya sulit bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhshiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing penyusun tahap demi tahap dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar untuk penyusun, yakni berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu administrasi penyusun dari awal perkuliahan hingga detik terakhir penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Sehona selaku Kepala KUA Kecamatan Gondomanan yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pihak KUA Kecamatan Gondomanan yang telah mengizinkan dan membantu penyusun dalam pengambilan data-data guna penelitian.
11. Bapak Setyo Purwadi dan Bapak Joko selaku mantan Kepala dan Staf KUA Kecamatan Gondomanan yang telah memberikan bantuan diawal-awal penyusunan skripsi.
12. Bapak Gatot Supriyanto selaku takmir Langgar Makmur yang memberikan informasi untuk bahan skripsi penyusun
13. Bapak Wikan Eko P. selaku takmir Masjid Fathul Ihsan dan *nir* Masjid Al Ikhlas yang telah memberikan informasi untuk penelitian penyusun
14. Bapak Budi Suryono selaku Takmir Masjid Al Ikhlas yang memberikan informasi sebagai bahan skripsi penyusun
15. Bapak Herunomo dan Ibu Kadarsih yang telah menyayangi, merawat, mendidik dan memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada penyusun hingga saat ini.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu penyusun baik di dunia maupun di akhirat nanti. *in sha Allah* Rabb al-'alamin.

Yogyakarta, 30 Agustus 2020

Penyusun,



Arum Al Fakh

16350044



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM WAKAF DAN N IIR DI INDONESIA....	19
A. Tinjauan Umum Wakaf.....	19
1. Wakaf dan Dasar Hukumnya.....	19
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	28
B. Pengertian dan Syarat-Syarat <i>N iir</i>	32
1. <i>N iir</i> Perseorangan.....	33
2. <i>N iir</i> Organisasi	34
3. <i>N iir</i> Badan Hukum	35
C. Tugas dan Kewajiban <i>N iir</i>	38
D. <i>N iir</i> Profesional dalam Pengembangan Wakaf Produktif.....	42
E. Pemberhentian <i>N iir</i>	45

BAB III PRAKTIK PERWAKAFAN DI KECAMATAN GANDOMANAN	48
.....	48
A. Profil Dan Letak Geografis Kecamatan Gondomanan.....	48
1. Kelurahan Ngupasan.....	48
2. Kelurahan Prawirodirjan.....	49
B. Profil Wakaf di Kecamatan Gondomanan.....	50
C. Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Tiga Model <i>N ir</i> Wakaf di Kecamatan Gondomanan.....	53
1. <i>N ir</i> Perseorangan.....	53
2. <i>N ir</i> Organisasi	56
3. <i>N ir</i> Badan Hukum	58
BAB IV ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN TIGA MODEL <i>N IR</i> WAKAF DI KECAMATAN GANDOMANAN.....	62
A. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban <i>N ir</i> Perseorangan .	62
B. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban <i>N ir</i> Organisasi	66
C. Analisis Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban <i>N ir</i> Badan Hukum	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. DAFTAR TERJEMAH.....	II
II. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
III. SURAT IZIN.....	V
IV. DAFTAR TANAH WAKAF.....	VII
V. PEDOMAN WAWANCARA.....	X
VI. BUKTI WAWANCARA.....	XI
VII. CURRICULUM VITAE.....	XVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era global yang modern ini, salah satu problem sosial masyarakat yang terjadi di Indonesia adalah tuntutan akan kesejahteraan ekonomi. Keberadaan dari lembaga wakaf menjadi sangat penting untuk mengatasi hal tersebut. Di samping menjadi salah satu aspek dalam ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang berdimensi sosial yakni menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi.¹ Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pun menimbang bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Wahbah az-Zu ail menjelaskan pengertian wakaf menurut mayoritas ulama yakni menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari Wakif yang pengelolaannya dilakukan dengan cara-cara yang diperbolehkan, untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.²

¹ Kemenag RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2013), hlm. 1.

² Wahbah az-Zu ail, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 271.

Wakaf di dalam *na* tidak disebutkan secara tegas, namun terdapat beberapa ayat *al-Qur' n* dan hadis yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Salah satunya adalah sebagai berikut:

لذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا تَلَّ اللَّهُ حَبَّةَ آذِنَتِ سَبْعِ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يَضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³

Departemen Agama RI menjelaskan bahwa pengertian wakaf meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan sebagainya.⁴

Menurut undang-undang wakaf, harta wakaf dapat digunakan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa dan kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu, peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum.⁵

Jumhur ulama sepakat bahwa penyelenggaraan wakaf harus memenuhi empat unsur, yakni wakif, *mauquf 'alaih*, *mauquf bih*, dan *gat* atau ikrar. Akad tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf. Akad dalam pengertian kesepakatan dari kedua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan ijab dan qabul seperti yang terjadi dalam jual beli sewa menyewa, dan sebagainya, tidaklah berlaku dalam pengertian

³ Al-Baqarah (2): 261.

⁴ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2008), hlm. 56.

⁵ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

akad perwakafan. Akibatnya, *n ir* dan saksi pun tidak termasuk dalam rukun wakaf.⁶

Hal tersebut di atas berbeda dengan ketentuan unsur wakaf yang diatur oleh undang-undang wakaf di Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi enam unsur, yakni wakif, *n ir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.⁷ Undang-undang ini menegaskan bahwa *n ir* termasuk ke dalam unsur wakaf yang harus terpenuhi.

Pengurus wakaf dalam literatur fikih disebut dengan *n ir* atau *mutawalli*, yaitu orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.⁸ Meskipun di dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan *n ir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *n ir* wakaf baik perseorangan maupun kelembagaan. Dengan adanya *n ir* ini diharapkan harta benda wakaf tetap terjaga dan terurus.⁹

⁶ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 27.

⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 6.

⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 91.

⁹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 159.

Adapun dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 4 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, *n ir* adalah petugas yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 9 undang-undang ini juga telah mengakomodir *n ir* wakaf selain perseorangan, yaitu *n ir* berbentuk organisasi ataupun badan hukum dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

N ir merupakan kunci penting dalam pemanfaatan atau pengelolaan harta benda wakaf. Pemanfaatan harta benda wakaf dapat berjalan secara maksimal tergantung bagaimana benda harta wakaf tersebut dikelola. Apabila *n ir* tidak aktif dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, maka dikhawatirkan harta benda wakaf tersebut akan terbengkalai. Maka dari itu, profesi *n ir* haruslah profesional, bukan asal-asalan atau nyambi.

N ir juga disyaratkan sebagai profesi yang menjanjikan jaminan hidup, sehingga layak kalau tenaga, *skill* dan pemikirannya dihargai dengan angka-angka tertentu. Farid Wadjdy dan Mursyid menjelaskan bahwa pekerjaan menjadi *n ir* merupakan profesi bagi anak-anak bangsa yang terpilih layaknya penerimaan CPNS lainnya.¹⁰ Dalam melaksanakan tugasnya, *n ir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 158-159.

¹¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 12.

Selain itu, dengan memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan *n ir* menempati peran sentral. Sebab, di pundak *n ir* lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.¹²

Idealnya *n ir* harus melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta benda wakaf dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *N ir* Kecamatan Gondomanan menjadi pilihan penyusun sebagai subyek penelitian. Alasannya karena masih ada beberapa *n ir* wakaf yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara aktif sebagai *n ir*. Bahkan beberapa *n ir* sudah tidak ada lagi dan belum ada penggantian *n ir*. Akibatnya banyak dari harta wakaf di Kecamatan Gondomanan tidak produktif. Selain itu, kebanyakan harta wakaf yang berupa tempat ibadah diurus dan dikelola oleh orang lain yang bukan *n ir*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk melihat tentang pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan dan tinjauan hukum positif terhadap *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memfokuskan pengkajiannya terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* di Kecamatan Gondomanan terutama jika ditinjau

¹² Kemenag RI, *Paradigma Baru Wakaf...*, hlm. 116.

dari perspektif hukum wakaf di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berusaha melakukan deskripsi tentang pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan.
2. Menjelaskan tinjauan hukum positif terhadap *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan.

Adapun kegunaan penelitian ini, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan agar pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dapat terlaksana dengan lebih baik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kemajuan perwakafan, khususnya terhadap *n ir* yang tidak aktif mengelola harta benda wakaf.

D. Telaah Pustaka

Penulisan ini berkonsentrasi dalam membahas pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan perspektif hukum wakaf di Indonesia. Sejauh pengamatan penyusun, buku-buku maupun artikel ilmiah yang membahas secara khusus masalah *n ir* masih sangat terbatas. Berdasarkan penelusuran penyusun, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan Aliful Fahmi Ferdiansyah dalam skripsinya yang berjudul “Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kec. Sedan Kab. Rembang)” pada tahun 2018.¹³ Penelitian ini membahas tentang kewenangan *n ir* di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan serta implikasi pelaksanaan kewenangan *n ir* di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kecamatan Sedan terhadap pemberdayaan benda wakaf. Perbedaan dengan skripsi penyusun yaitu objek kajian dalam penelitian ini hanya fokus pada satu harta benda wakaf saja, sedangkan penelitian penyusun akan mengkaji beberapa harta benda wakaf yang ada di satu Kecamatan Gondomanan. Selain itu, penyusun akan menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan *n ir* tidak melaksanakan tugasnya baik secara keseluruhan maupun sebagian dan implikasinya.

¹³ Aliful Fahmi Ferdiansyah, “Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kec Sedan Kab Rembang)” *Skripsi* Sarjana Strata Satu (S1) UIN Walisongo Semarang (2018).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fadhly Kharisma Rahman dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kinerja Nazhir Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta” pada tahun 2017.¹⁴ Penelitian ini membahas tentang penerapan Pasal 11 UU Wakaf mengenai tugas *nazhir* apakah telah sesuai atau belum serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kinerja *nazhir* wakaf. Perbedaan dengan skripsi penyusun selain pada objek kajiannya, penelitian ini juga tidak menjelaskan tentang dampak yang terjadi apabila *nazhir* tidak menjalankan tugas sesuai dengan Pasal 11 UU Wakaf kepada harta benda wakaf, sedangkan penyusun akan menjelaskannya dalam penelitian penyusun.

Ketiga, artikel ilmiah oleh Abdurrahman Kasdi yang berjudul “Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf” yang termuat dalam Jurnal Ziswaf pada Desember 2014.¹⁵ Artikel ilmiah ini membahas tentang problematika *nazhir*, manajemen pengelolaan wakaf, tugas dan kedudukan *nazhir*, peran *nazhir* dalam pengelolaan wakaf, dan sistem pengawasan *nazhir*. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal apabila *nazhirnya* amanah dan profesional. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah artikel ilmiah ini mengkaji *nazhir* secara umum,

¹⁴ Fadhly Kharisma Rahman, “Penerapan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kinerja Nazhir Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta,” *Skripsi Sarjana Strata Satu (S1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

¹⁵ Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf,” *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1:2 (Desember 2014), hlm. 213-226.

sedangkan penyusun akan mengkaji khusus *n ir* yang ada di Kecamatan Gondomanan.

Keempat, artikel ilmiah oleh Murtadho Ridwan yang berjudul “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif” yang termuat dalam Jurnal *Muqtasid* pada Juli 2012.¹⁶ Artikel ilmiah ini membahas tentang peran *n ir* profesional dalam mensukseskan wakaf produktif. Tulisan ini menyimpulkan bahwa seorang *n ir* harus memiliki *human skill*, *human technical* dan *human relation* yang mumpuni. Serta sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT) merupakan salah satu cara yang harus dikuasai *n ir* profesional untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Perbedaan dengan tulisan penyusun sama seperti artikel ilmiah sebelumnya bahwa artikel ilmiah ini mengkaji secara umum tentang *n ir* sedangkan penyusun akan mengkaji khusus *n ir* yang ada di Kecamatan Gondomanan.

Kelima, artikel ilmiah oleh A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman yang berjudul “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya” yang termuat dalam Jurnal *Li Falah* pada Desember 2018.¹⁷ Tulisan ini membahas tentang masalah *n ir* yang mencakup definisi, tupoksi, hingga kriteria *n ir* profesional, kendala dan solusinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa syarat *n ir* profesional mencakup moral, manajemen dan bisnis serta pengetahuan dan wawasan pendukung lainnya.

¹⁶ Murtadho Ridwan, “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif,” *Jurnal Muqtasid*, Vol. 3:1 (Juli 2012), hlm. 91-109.

¹⁷ A. Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi Qowiyul Iman, “Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya,” *Jurnal Li Falah*, Vol. 3:2 (Desember 2018), hlm. 62-74.

Selain itu, *n ir* profesional juga harus memiliki kemampuan *human skill*, *human technical* dan *human relation*. Adapun yang menjadi kendala adalah pengetahuan, pembinaan, perekrutan, imbalan, kompetensi, dan pengawasan. Solusi yang dapat dilakukan yakni perubahan paradigma, adanya asosiasi *n ir*, dibentuknya sekolah *n ir*, serta peningkatan kesejahteraan *n ir*. Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah, artikel ilmiah ini tidak menyebutkan dampak atau implikasi yang terjadi kepada harta benda wakaf apabila *n ir* tidak profesional.

Melihat beberapa penelitian dan karya ilmiah di atas, terdapat beberapa karya yang mengkaji mengenai *n ir*, namun penyusun belum menemukan pembahasan yang sama persis dengan apa yang akan dibahas penyusun. Perbedaan utama penelitian penyusun dengan beberapa penelitian dan artikel ilmiah di atas adalah objek penelitiannya. Penyusun tidak hanya meneliti satu objek wakaf saja tetapi penyusun akan melakukan penelitian kepada beberapa harta wakaf pada satu Kecamatan Gondomanan.

E. Kerangka Teoretik

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merumuskan pengertian wakaf sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”¹⁸

¹⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 1.

Unsur wakaf yang harus terpenuhi menurut undang-undang wakaf adalah, wakif, *n ir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.¹⁹ Salah satu unsur yang wakaf yang harus dipenuhi yang terdapat dalam undang-undang ini adalah *n ir*, yakni petugas yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

N ir bisa meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.²⁰ *N ir* wakaf mempunyai beberapa tugas, yaitu: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²¹

Selain itu, *n ir* juga memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu²²:

1. Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
2. Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 9.

²¹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11.

²² Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 13.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

Salah satu tugas *nir* adalah mengembangkan harta wakaf. Caranya adalah dengan mengubah harta wakaf yang semula masih tradisional menjadi wakaf yang produktif. Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.²³

Achmad Djunaidi dan kawan-kawan mengemukakan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif, yakni asas paradigma baru wakaf dan aspek-aspek paradigma baru wakaf. Asas paradigma baru wakaf meliputi²⁴:

1. Asas keabadian manfaat,
2. Asas pertanggungjawaban,
3. Asas profesionalitas manajemen,
4. Asas keadilan sosial.

Selain asas paradigma baru wakaf, terkait wakaf produktif juga dijelaskan mengenai aspek-aspek paradigma baru wakaf yang meliputi²⁵:

1. Pembaruan/reformasi pemahaman mengenai wakaf,
2. Sistem manajemen pengelolaan yang profesional,
3. Sistem manajemen ke-*nir*-an/manajemen sumber daya insani,
4. Sistem rekrutmen wakif.

²³Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, cet. ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15.

²⁴Achmad Djunaidi, dkk., *Paradigma Baru wakaf di Indonesia* (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, 2005), hlm. 63-85.

²⁵*Ibid.*, hlm. 97-126.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.²⁶ Adapun lokasi penelitian berada di Kecamatan Gondomanan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikam gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²⁷ Penelitian ini menggambarkan, menganalisis, dan memberikan penilaian terhadap keadaan *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajibannya apakah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau belum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penyusun terbagi kedalam dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti atau narasumbernya.²⁸ Penyusun mengambil data secara langsung tiga harta benda wakaf di Kecamatan

²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 81.

²⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 9.

²⁸ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 13.

Gondomanan dari dua puluh harta wakaf yang ada. Namun hanya melibatkan satu *na'ir* wakaf badan hukum, tiga takmir, serta satu pihak dari KUA. Hal ini didasarkan pada alasan: *Na'ir* Perseorangan telah meninggal dunia dan *Na'ir* Organisasi telah bubar. Selain itu, alokasi waktu penelitian terbatas serta ketika pengambilan data, Indonesia sedang dalam pandemi virus Covid-19, sehingga tidak dapat menjangkau keseluruhan harta wakaf yang ada di Kecamatan Gondomanan. Pihak-pihak yang bersangkutan yakni: *Na'ir* Badan Hukum PRM Prawirodirjan (Bapak Wikan), Takmir Masjid Fathul Ihsan (Bapak Wikan), Takmir Langgar Makmur (Bapak Gatot), Takmir Masjid Al Ikhlas (Bapak Budi Suryono), serta pihak KUA Kecamatan Gondomanan (Bapak Sehona).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian yang didapatkan dari instansi/dinas maupun sumber data lain yang menunjang.²⁹ Penyusun mencari data dari tinjauan kepustakaan baik dari *na'ir*, buku, penelitian, dan hukum positif tentang perwakafan dan *na'ir*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi.

²⁹*Ibid.*

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.³⁰ Pengamatan dan pencatatan tentang perwakafan dilakukan di Kecamatan Gondomanan selaku lokasi penelitian. Hasil dari observasi didapatkan data-data awal berupa dokumen perwakafan di Gondomanan dan sasaran subyek penelitian.

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh penyusun kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.³¹ Wawancara dilakukan kepada empat orang responden, yakni kepada satu *nir* wakaf, satu pihak KUA, tiga takmir harta wakaf tempat ibadah Kecamatan Gondomanan.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.³² Penyusun mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan *nir* berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, penelitian serta artikel ilmiah, dan lain sebagainya.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 156.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

³² *Ibid.*, hlm. 158.

5. Pendekatan

Pada skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan *yuridis*. Pendekatan ini mengkaji bagaimana ketentuan hukum diwujudkan senyatanya di masyarakat.³³ Penyusun mengkaji bagaimana *nir* wakaf di Kecamatan Gondomanan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah sesuai dengan keinginan undang-undang atau belum.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis dengan menelaah seluruh data yang ada dengan metode induktif dan deduktif. Metode induktif yaitu menganalisa dari data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁴ Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dan ditarik kesimpulannya.

Metode deduktif adalah metode analisis data yang dimulai dari dalil-dalil umum kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan.³⁵ Dalil-dalil yang berasal dari undang-undang wakaf digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis terhadap praktik perwakafan di Kecamatan Gondomanan.

³³ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 1, April 2012, hlm. 19.

³⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

³⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 130.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab agar dapat tersusun secara terperinci. Setiap bab terdiri dari beberapa subbab untuk memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun rincian sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan langkah awal penelitian. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan yang menjelaskan bahwa penelitian tentang *n ir* signifikan untuk diteliti. Telaah pustaka menelusuri penelitian tentang *n ir* yang pernah diteliti. Kerangka teoretik membahas teori-teori atau kerangka konseptual tentang wakaf dan *n ir* yang digunakan sebagai pisau analisis. Metode penelitian membahas tentang pendekatan dan langkah-langkah penelitian. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang berisi deskripsi alur penulisan skripsi serta susunan bagian-bagian skripsi.

Bab II Gambaran Umum Wakaf dan *N ir* di Indonesia memberikan gambaran umum mengenai wakaf, pengertian dan syarat-syarat *n ir*, tugas dan kewajiban *n ir*, *n ir* profesional dalam pengembangan wakaf produktif, dan pemberhentian *n ir*.

Bab III Praktik Perwakafan di Kecamatan Gondomanan yang menjelaskan profil dan letak geografis Kecamatan Gondomanan, profil wakaf yang ada di Kecamatan Gondomanan, dan pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* di Kecamatan Gondomanan.

Bab IV Analisis Yuridis Pelaksanaan Tugas Dan Kewajiban *Nir* Di Kecamatan Gondomanan yang berisi analisis pelaksanaan tugas dan kewajiban *nir* perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

Bab V Penutup yang merupakan langkah akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan analisis sebagai temuan penelitian ini, yang kemudian diimplementasikan kedalam saran dan rekomendasi untuk bahan kebijakan pengelolaan dan pengembangan wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari kajian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan kewajiban *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan masih bersifat tidak aktif. Terdapat *n ir* yang sudah tidak ada lagi personalianya ataupun sudah bubar namun belum ada pemberhentian dan penggantian *n ir* oleh pihak yang berwenang. Adapula *n ir* wakaf yang tidak melaksanakan tugasnya secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan *n ir* tidak aktif melaksanakan tugasnya di Kecamatan Gondomanan. *Pertama*, sudah tidak adanya lagi orang atau organisasi yang sebelumnya ditunjuk menjadi *n ir*, baik karena meninggal dunia ataupun karena bubar. Kemudian belum ada kehendak penggantian *n ir*. *Kedua*, terdapat *n ir* badan hukum yang masih ada personalianya namun telah ada orang lain bukan *n ir* yang mengurus dan mengelola harta wakaf. Hal ini menyebabkan *n ir* tidak berperan aktif secara langsung. *Ketiga*, tidak ada sosialisasi atau pembinaan kepada *n ir* oleh pemerintah. Selama ini *n ir* hanya bekerja sesuai kemampuannya saja dan itu belum cukup untuk memaksimalkan manfaat harta wakaf. *Keempat*, kurangnya dana untuk pengelolaan harta wakaf. Masih banyak dari pengelola wakaf menggunakan dana *infaq* untuk melakukan pengelolaan dan perawatan harta wakaf.

2. Tinjauan hukum positif terhadap ketidakaktifan *n ir* di Kecamatan Gondomanan adalah belum sesuai pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh *n ir* dengan yang tercantum di dalam Undang-undang wakaf, terutama dalam tugas pengembangan harta wakaf dan pelaporan kepada BWI. Implikasi yang terjadi kepada beberapa harta wakaf di Kecamatan Gondomanan adalah hasil dari ketidakseuaian dari apa yang diinginkan oleh undang-undang wakaf namun belum bisa dipenuhi oleh *n ir* wakaf di Kecamatan Gondomanan. Terdapat beberapa tugas yang seharusnya dilaksanakan namun pada akhirnya tidak direalisasikan. Hasilnya adalah harta wakaf masih bersifat tradisional dan tidak produktif serta tidak ada laporan yang disampaikan kepada BWI.

B. Saran

Saran penyusun untuk penelitian ini adalah wakaf tidak dapat berkembang baik apabila tidak didukung oleh berbagai pihak. Wakif sebelum mewakafkan hartanya sebaiknya menunjuk *n ir* yang memiliki kompetensi sebagai *n ir*. Tujuannya adalah agar harta wakaf dapat bermanfaat dengan semaksimal mungkin, salah satunya adalah dengan menjadi wakaf yang produktif. *N ir* yang ditunjuk sebaiknya adalah *n ir* badan hukum, karena akan mengurangi risiko apabila orang yang ditunjuk menjadi *n ir* meninggal dunia atau mengundurkan diri maka akan selalu ada penggantinya dari kepengurusan badan hukum tersebut. Kemudian pemahaman kepada *n ir* dan masyarakat mengenai perkawafan juga perlu lebih digiatkan lagi. Kurangnya pemahaman wakaf membuat harta wakaf berjalan seadanya. Pembinaan kepada *n ir* harus dilakukan seperti yang

dijelaskan oleh undang-undang, minimal setahun sekali. Tidak sedikit *n ir* wakaf yang belum paham mengenai tugas dan kewajibannya sebagai *n ir*.

Penyusun juga meyarankan untuk penelitian selanjutnya agar menyempurnakan penelitian ini, dengan memfokuskan kepada pihak-pihak yang seharusnya berperan untuk memproduktifkan harta wakaf.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al Qur' an

Departemen Agama RI, *Al Hidayah; Al Qur'an dan Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Banten: Kalim, 2010.

b. Al Had

Bukhari, Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Kadir, t.t.

Nasyir, Abdussayid Muslim Ibn al-Ajaj al-Qusyairan, *al-Muslim*, ttp: Dar Ayyibah, 2006.

c. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1998.

Budiman, Ahmad Arif, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, 2008.

_____, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005.

Djunaidi, Achmad, dkk., *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 2005.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-3, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Haq, A. Faisal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2013.

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, cet. ke-1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, alih Bahasa Muhyiddin Mas Rida, cet. ke-3, Jakarta: Khalifa, 2007.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, cet. ke-1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat; Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Zu ail, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk., cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

d. Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Harta Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

e. Skripsi dan Jurnal

Afdawaiza, "Tegaknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al Mawarid*, Edisi XVII (2008).

Aziz, Noor Muhammad, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 1, (April 2012).

Baharuddin, A. Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman, "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya," *Jurnal Li Filah*, Vol. 3:2 (Desember 2018).

Ferdiansyah, Aliful Fahmi, "Kewenangan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus Di Mushola Darrul Muttaqin Desa Karas Kec. Sedan Kab Rembang)" *Skripsi Sarjana Strata Satu (S1) UIN Walisongo Semarang* (2018).

Kasdi, Abdurrahman, "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Ziswaf*, Vol. 1:2 (Desember 2014).

Rahman, Fadhly Kharisma, "Penerapan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Kinerja Nazhir Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta," *Skripsi Sarjana Strata Satu (S1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

Ridwan, Murtadho, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif," *Jurnal Muqtasid*, Vol. 3:1 (Juli 2012).

f. Data Elektronik

Hasan, Tholhah, "Diskursus Nazhir Wakaf Produktif", <https://www.bwi.go.id/637/2011/09/artikel/diskursus-nir-wakaf-produktif/>, akses 11 Januari 2020.

http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?pid=bE1LSS9KMINxenY4WVRCS1JnR0NMUT09&kid=cjU3ZnNZUFIRdm4xTHdwU3hUR1hkdz09, akses 5 Maret 2020.

g. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet.ke-1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2013.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

